

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan diatas, maka diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara anak nakal haruslah mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor. 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak maupun Undang-Undang Nomor.23 tahun 2022, tentang Perlindungan Anak Dalam putusan Hakim dalam perkara Pidana cabul Anak berdasarkan putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut melanggar pasal 81 ayat 2 Undang Undang Nomor. 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, selama 4 tahun penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan, sedangkan majelis Hakim memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa selama 2 tahun 3 bulan penjara dengan membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000 (lima) ribu rupiah .
2. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “ pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang. Dalam pelaksanaan putusan hakim di dalam KUHAP diatur mulai dari Pasal 270 sampai Pasal 276, yang menyatakan bahwasannya yang berwenang untuk melaksanakan putusan hakim yang telah

berkekuatan hukum tetap adalah Jaksa. Sesuai dengan ketentuan pasal 279 KUHAP, Jaksa melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi dan untuk melaksanakan putusan tersebut panitera mengirimkan surat putusan yang dilaksanakan dengan segera.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) agar memberikan penyuluhan hukum kesekolah- kesekolah tentang perbuatan perbuatan asusila yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Peran orang tua, guru maupun masyarakat sangat diharapkan untuk mencegah perilaku atau perbuatan yang melanggar perbuatan asusila yang dilakukan oleh anak khususnya anak dibawah umur, jika tidak diawasi , dibimbing dengan baik mengakibatkan hancurlah masa depannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga haruslah mempertimbangan kepentingan yang terbaik bagi diri anak, apalagi anak sebagai pelaku maupun korban masih duduk dibangku sekolah, mengakibatkan hilanglah kesempatan untuk mengikuti pendidikan disekolah, kepada orang tua agar anak ditanamkan akidah agama sehingga terhindar dari tindak pidana cabul karena perbuatan cabul, persetujuan terhadap anak termasuk dalam kategori *graviora delicta* atau kejahatan paling serius dan sangat dicela oleh masyarakat
2. Jaksa sebagai pelaksana putusan hakim hendaknya segera mengeluarkan terdakwa jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, karena menyangkut kepentingan hak asasi diri terdakwa, penjara bukanlah tempat yang baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Setelah selesai menjalani hukuman hendaknya anak yang pernah melakukan perbuatan salah tidak mengulangi lagi kesalahannya, demi masa depan anak yang lebih baik lagi.